



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa:

1. N a m a : MUHAMMAD KHADAFI FATHURRAHMAN;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 5 april 2001;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raya Leces 37 Rt.01 Rw.01 Desa Sumber kedawung Kec. Leces, Kab. Probolinggo atau Kos di Desa Jati Selatan II Rt.01 Rw.01 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
2. N a m a : DERWANTONO;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 21 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. KH. ABD Hamid Kel. Jrebeng Lor Rt.01 Rw.01 Kec. Kedopok Kota Probolinggo atau Kos di Desa Jati Selatan II Rt.01 Rw.01 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
A g a m a : Islam;

Hal.1dari 25 hal. Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan : Karyawan Swasta;

3. Nama : DANU PRASHTYO;

Tempat lahir : Ngawi;

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 1 April 1996;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gemarang Timur Rt.001 Rw.009 Desa Watualang Kec. Ngawi Kab. Ngawi atau Kos di Perum Palem Nirwana Blok D 2 No. 16 Desa Dukuh Tengah Kec. Buduran Kab. Sidoarjo;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 99/Pid.B/2024/PNSda tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal.2dari 25 hal. Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwasertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD KHADAFI FATHURRAHMAN YUSUF**, **Terdakwa II DERWANTORO** dan **Terdakwa III DANU PRASHTYO** telah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhankan pidana terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD KHADAFI FATHURRAHMAN YUSUF**, **Terdakwa II DERWANTORO** dan **Terdakwa III DANU PRASHTYO** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan penjara** dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Lembar Purchase Order (PO) Nomor : PO/008/YSB/VI/23. Tanggal 22 Juni 2023.
 - 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 202223ZW-0623-1 tanggal 23 Juni 2023.
 - 1 (satu) lembar pengiriman uang Fund Transfer dari bank BCA No Validasi 00882517 26/06/2023 13:22:42 4123 H75DO 000014 8473. Penerima nama Bank HSBC alamat 1 QUEENSROAD CENTRAL HONGKONG SWIFT CODE HSBCHKHHKS. Tujuan transaksi : Pembayaran import barang. No rekening 808-659338-838 nama penerima POWER IMPORT&EXSPORT CO. LIMITED. Pengirim. PT. YANASURYA BHAKTIPRASADA. Hr. MUHAMAD 373-383 SBY. Senilai USD 78.732.50.
 - 1 (satu) lembar Bukti penerimaan barang No BPB/178/SP/VII/23. Tanggal 21 Juli 2023. Barang berupa Nepple diameter 16mm 300.000 Pcs. Dan Barang berupa Nepple diameter 16mm 8.500 Pcs.
 - 5 (Lima) lembar New Goods Receipt Report No 018/60/VII/2023. Received : PT. YANASURYA BHAKTIPRASADA. Supplier : POWER IMPORT & EXSPORT CO. LIMITED.
 - 46 (Empat Puluh Enam) lembar surat bon pengambilan barang.
 - 1 (satu) Butir sperpart Nepple bekas yang terbuat dari kuningan .
 - 1 (satu) Butir sperpart Nepple bekas yang terbuat dari kuningan ada ring plastik warna merah.



- 15 (Lima Belas) Butir potongan ring warna biru bertuliskan A.K.S.
- 2 (dua) lembar hasil audit dari PT. Yana Surya Bakti Persada pada tanggal 23 Oktober 2023

(dikembalikan kepada PT. Yana Surya Bhakti Persada)

- 1(satu) Unit sepeda Motor Honda Supra X warna Hitam dengan strip warna Putih dengan Nopol N 6618 MU

(dikembalikan kepada Terdakwa Khadaffi)

4. Menetapkan agar Terdakwa I MUHAMMAD KHADAFI FATHURRAHMAN YUSUF, Terdakwa II DERWANTORO dan Terdakwa III DANU PRASHTYO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I.Muhammad Khadafi Fathurrahman, Terdakwa II. Derwantono, dan Terdakwa III.Danu Prashtyodajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa la terdakwa I MUHAMMAD KHADAFI FATHURRAHMAN YUSUF bersama-sama dengan Terdakwa II DERWANTORO dan Terdakwa III DANU PRASHTYO pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar Pukul 18.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di PT. Yana Surya Bakti persada yang beralamat di Jl Pahlawan Ds. Banjar Bendo Kec/Kab Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengambil barang berupa : Nepple diameter size 3/8" dan Hose diameter 16 mm yang merupakan milik PT. Yana Surya Bakti untuk dimiliki secara melawan Hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- ✓ Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III adalah karyawan di PT. Yana Surya Bakti Persada. Awalnya PIC (Kepala Penanggung Jawab)



untuk melakukan penggantian sparepart jenis nipple dijabat oleh SAKTI dan IKSAN, tetapi karena sering terjadi kehilangan sparepart yang lama, maka sekitar awal Oktober tahun 2023, Terdakwa I yang mendapatkan tugas untuk mengerjakan penggantian sparepart nipple tersebut dan untuk mengambil sparepart baru yang akan di ganti dari Gudang sparepart, Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III.

- ✓ Bawa untuk mengambil sparepart jenis nepple Terdakwa II dan Terdakwa III membawa surat pengebonan sparepart dari Terdakwa I dan diserahkan kepada Sdr. ANGGI, untuk meminta bon sparepart jenis nepple. Setelah Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan sparepart jenis nepple yang baru, kemudian nipple tersebut diserahkan kepada Terdakwa I untuk dipasang ke cetakan molding. Setelah Terdakwa I selesai melakukan penggantian nipple dengan sparepart yang baru, selanjutnya Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III mengumpulkan nepple lama dan nipple baru yang tidak terpakai dan di masukkan ke dalam wadah karung. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar Pukul 18.45, setelah Terdakwa I melakukan penggantian sparepart dan sparepart yang lama serta sparepart yang baru tetapi tidak terpakai sudah dimasukkan kedalam karung, selanjutnya karung tersebut dibawa ke belakang pabrik oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menaiki pipa saluran air yang ada di belakang sampai ke atap pabrik, sambil membawa karung yang berisi sparepart jenis nipple yang terbuat dari besi kuningan tersebut, kemudian karung tersebut dilempar keluar pabrik oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Setelah pulang kerja Terdakwa I mengambil karung tersebut lewat makam cina Desa Banjar bendo, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III menjual karung berisi sparepart tersebut ke lapak jual beli besi tua milik saksi SANNAN yang beralamat di Dsn. Nyamplung Ds. Sumokali Kec. Candi Kab Sidoarjo, dengan cara mengendarai sepeda motor honda Supra X 125 warna Hitam dengan Nopol N 6618 MU.
- ✓ Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WIB dan hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di PT. Yana Surya Bakti persada, Terdakwa I,



bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III juga mengambil sparepart yang lama serta sparepart yang baru dan dimasukkan kedalam karung, untuk kemudian dijual di lapak jual beli besi tua milik saksi SANNAN.

- ✓ Bawa prosedur pengambilan sparepart di PT. Yana Surya Bakti Persada, setelah mengisi form pengambilan barang, kemudian di serahkan kebagian Gudang. Selanjutnya karyawan bagian Gudang akan mengambil barang sesuai dengan permintaan yang tertera dalam form tersebut dan selanjutnya di buatkan berita acara serah terima barang. Apabila ada sisa sparepart baru yang tidak terpakai dan sparepart lama yang tidak terpakai, maka teknisi akan membuat surat pengembalian barang di tujuhan kepada bagian Gudang serta di buatkan berita acara pengembalian sparepart tersebut.
- ✓ Dari pencurian tersebut Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ Bawa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, PT. Yana Surya Bakti berdasarkan hasil Audit yang dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2023 mengalami kerugian berupa kekurangan barang nipple sebanyak 4702 Pcs, seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 6 (enam) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nana Hikmahsari;
 - Bawa saksi adalah Kepala SDM PT. Yana Surya Bakti Persada yang beralamat di jalan Pahlawan Desa Banjar Bendo, Sidoarjo;
 - Bawa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, PT. Yana Surya Bakti Persada melakukan audit terhadap barang berupa nepple ukuran 3/8 (tiga per delapan), diameter 16 (enam belas) milimeter, hasilnya terdapat



kekurangan barang sebanyak 11 (sebelas) kardus atau sekitar 4.776 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) pcs nepple ukuran 3/8 (tiga per delapan), diameter 16 (enam belas) milimeter, dengan harga sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa nepple tersebut digunakan untuk kebutuhan mesin injection molding;
- Bahwa barang berupa nepple tersebut disimpan di gudang transit, dibawah tanggung jawab Kepala Gudang yaitu saksi Roby Nur Cahyo;
- Bahwa prosedur untuk mengeluarkan barang dari gudang yaitu pertama mengisi form pengambilan barang, setelah diisi form tersebut diserahkan kepada karyawan bagian gudang yang akan mengambilkan barang sesuai dengan yang tertulis di dalam form, setelah itu tanda tangan serah terima barang pada form tersebut;
- Bahwa orang yang biasa memerlukan nepple ukuran 3/8 (tiga per delapan), diameter 16 (enam belas) milimeter adalah bagian teknisi yaitu terdakwa Muhammad Khadafi;
- Bahwa dengan adanya kekurangan barang sebanyak 11 (sebelas) kardus atau sekitar 4.776 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) pcs nepple ukuran 3/8 (tiga per delapan), diameter 16 (enam belas) milimeter tersebut, lalu saksi menyuruh saksi Rahmad Handika Lubis untuk mengecek di pasar loak;
- Bahwa menurut keterangan saksi Rahmad Handika Lubis, ada barang milik perusahaan berupa nepple yang dijual di pasar loak, dan pada waktu saksi Handika Lubis menanyakan nepple itu, pemilik kios loak sempat mengatakan nama Khadafi;
- Bahwa dengan adanya kehilangan itu, saksi diperintahkan oleh Direktur PT. Yana Surya Bakti Persada untuk melapor ke polisi;

2. Saksi Roby Nur Cahyo;

- Bahwa saksi adalah Kepala Gudang PT. Yana Surya Bakti Persada;
- Bahwa pada awalnya saksi diberitahu oleh Anggi Lestari, analis sparepart PT. Yana Surya Bakti Persada, bahwa telah hilang 11 (sebelas) kardus atau sekitar 4.776 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) pcs nepple ukuran 3/8 (tiga per delapan), diameter 16 (enam belas) milimeter, dengan harga sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa posisi barang berupa nepple ukuran 3/8 (tiga per delapan), diameter 16 (enam belas) milimeter itu disimpan di gudang transit, dan



yang menaruh di tempat itu adalah operator forklift atas arahan saksi selaku Kepala gudang;

- Bahwa prosedur untuk mengeluarkan barang dari gudang yaitu pertama mengisi form pengambilan barang, setelah diisi form tersebut diserahkan kepada karyawan bagian gudang yang akan mengambilkan barang sesuai dengan yang tertulis di dalam form, setelah itu tanda tangan serah terima barang pada form tersebut;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 sampai bulan Oktober 2023 ada karyawan yang mengeluarkan barang berupa nepple ukuran 3/8 (tiga per delapan), diameter 16 (enam belas) milimeter;
- Bahwa barang berupa nepple ukuran 3/8 (tiga per delapan), diameter 16 (enam belas) milimeter biasanya yang membutuhkan adalah bagian teknisi yaitu terdakwa Muhamad Khadafi untuk kebutuhan mesin injection molding;

3. Saksi Mohamad Saifudin;

- Bahwa saksi adalah karyawan cleaning service di PT. Yana Surya Bakti Persada, Sidoarjo;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2023 jam 16.00 Wib., saksi sedang membersihkan saluran air, dan melihat terdakwa Khadafi bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak saksi kenal mengangkat drum berisi karung sak berwarna putih dibawa ke belakang pabrik menuju gardu listrik sebelah Timur, dan saksi sempat bertanya kepada terdakwa Khadafi "barang apa itu pak?", dan dijawab terdakwa Khadafi "barang bekas";
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi karung berwarna putih di dalam drum tersebut;
- Bahwa saksi hanya sekali mengetahui terdakwa Khadafi mengangkat drum bersama 2 (dua) orang temannya tersebut;

4. Saksi Rahmad Handika Lubis;

- Bahwa saksi adalah Staf HRD di PT. Yana Surya Bakti Persada, Sidoarjo;
- Bahwa pada awalnya ada audit tentang barang berupa nepple ukuran 3/8 (tiga per delapan), diameter 16 (enam belas) milimeter, di PT. Yana Surya Bakti Persada, Sidoarjo, hasilnya terdapat kekurangan barang sebanyak 11 (sebelas) kardus atau sekitar 4.776 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) pcs nepple ukuran 3/8 (tiga per delapan), diameter 16 (enam belas) milimeter, dengan harga sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa barang berupa nepple tersebut merupakan pesanan khusus jadi tidak ada di pasaran;



- Bahwa dengan berkurangnya nepple di perusahaan tersebut, akhirnya saksi disuruh oleh saksi Nana Hikmahsari untuk mengecek di pasar loak;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2023 sekitar jam 11.00 Wib., saksi mendatangi pengepul rosokan di jalan Raya Sepande, Desa Sepande, Candi, Sidoarjo, dengan berpura-pura mencari spare part nepple, dan di tempat tersebut saksi melihat irisan plastik nepple berwarna biru dengan ciri ada tulisan AKS 18 berserakan di lantai tempat pengepul tersebut;
- Bahwa di tempat pengepul rosokan tersebut saksi ditemui oleh seorang perempuan, dan atas pertanyaan saksi, perempuan tersebut lalu membangunkan seorang laki-laki dan berkata "ini ada orang cari barang yang biasanya dijual oleh Khadafi";
- Bahwa pada waktu saksi mendengar nama Khadafi tersebut, saksi teringat karyawan PT. Yana Surya Bakti Persada, Sidoarjo, bagian teknisi yang pekerjaannya berkaitan dengan nepple tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi memberitahukan kepada saksi Nana Hikmahsari, dan kemudian ditindaklanjuti dengan melaporkan kejadian itu ke polisi;

5. Saksi Sannan;

- Bahwa saksi memiliki lapak besi tua di Dusun Nyamplung, Desa Sumokali, Candi, Sidoarjo, dan lapak saksi menerima penjualan barang bekas atau rosokan yang sudah tidak terpakai;
- Bahwa sekitar bulan September, Oktober 2023, terdakwa Khadafi datang ke lapak saksi sebanyak 3 (tiga) kali menjual barang bekas berupa baut yang terbuat dari kuningan beratnya masing-masing 12 (dua belas) kilo, 15 (limabelas) kilo, 15 (limabelas) kilo, dengan harga perkilonya sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);

6. Saksi Hery Susilo;

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas di unit IV Resmob, Satreskrim Polresta Sidoarjo;
- Bahwa pada awalnya ada laporan kehilangan barang berupa nepple di di PT. Yana Surya Bakti Persada, Sidoarjo, lalu saksi diperintahkan oleh atasan saksi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan akhirnya diketahui pelakunya adalah terdakwa Muhammad Khadafi, terdakwa Derwantono dan terdakwa Danu Prashtyo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, sekitar jam 19.30 Wib., saksi bersama team menangkap Muhammad Khadafi, di rumah kost pak



RT di Desa Jati Selatan, Sidoarjo, sedangkan terdakwa Derwantono dan terdakwa Danu Prashtyo ditangkap di PT. Yana Surya Bakti Persada;

- Bawa menurut keterangan Para Terdakwa, cara Para Terdakwa mengambil nepple yaitu Para Terdakwa mengumpulkan nepple yang terbuat dari besi kuningan lalu memasukkan ke dalam sak (karung), kemudian mereka bersama-sama membawa ke arah belakang pabrik dengan cara menaiki pipa di belakang pabrik kemudian melemparkan sak (karung) berisi nepple tersebut ke area makam di belakang pabrik, selanjutnya pada waktu pulang bekerja di PT. Yana Surya Bakti Persada, para terdakwa mengambil sak (karung) berisi nepple tersebut dan menjualnya ke loakan milik saksi Sannan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman;

- Bahwaterdakwa bekerja di PT. Yana Surya Bakti Persada, Sidoarjo sejak tahun 2019 sebagai tehnisi penggantian sparepart nepple;
- Bawa sekitar bulan September, bulan Oktober 2023, mulai ada penggantian sparepart nepple, kemudian terdakwa menyuruh terdakwa Derwantono dan terdakwa Danu Prashtyo, untuk mengambil sparepart tersebut di gudang dengan dilengkapi surat bon dan diserahkan kepada Anggi;
- Bawa setelah mendapatkan sparepart berupa nepple tersebut kemudian terdakwa pasang ke cetakan molding, dan sparepart nepple yang lama terdakwa kumpulkan dengan cara memasukkan ke dalam karung;
- Bawa terdakwa juga menyuruh terdakwa Derwantono dan terdakwa Danu Prashtyo untuk mengumpulkan sparepart nepple bekas dan memasukkannya ke dalam karung;
- Bawa setelah terkumpul, kemudian terdakwa bersama terdakwa Derwantono dan terdakwa Danu Prashtyo, membawa karung berisi sparepart nepple bekas tersebut ke belakang pabrik, dengan cara terdakwa menaiki pipa di belakang pabrik, lalu terdakwa Derwantono dan terdakwa Danu Prashtyo membantu mengangkat karung berisi nepple



bekas tersebut, kemudian terdakwa melempar karung berisi nepple bekas tersebut keluar pabrik yaitu di area makam di belakang pabrik;

- Bahwa kemudian pada waktu pulang kerja dari pabrik PT. Yana Surya Bakti Persada, terdakwa bersama terdakwa Derwantono dan terdakwa Danu Prashtyo, mengambil karung berisi nepple bekas yang telah dilemparkan keluar pabrik tersebut dan membawanya dengan sepeda motor Honda Supra X warna hitam putih nomor polisi N-6618-MU milik terdakwa untuk selanjutnya dijual ke lapak jual beli besi tua di Dusun Nyamplung, Desa Sumokali, Candi, Sidoarjo;
- Bahwa sparepart nepple yang lama atau bekas seharusnya dikembalikan ke pabrik (PT. Yana Surya Bakti Persada);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil dan menjual nepple bekas milik PT. Yana Surya Bakti Persada ke tukang loak adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Derwantono dan terdakwa Danu Prashtyo sebanyak 3 (tiga) kali mengambil nepple bekas di PT. Yana Surya Bakti Persada, dan menjualnya ke lapak jual beli besi tua dengan harga keseluruhan Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan nepple bekas tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga), terdakwa mendapat bagian Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa Derwantono mendapat bagian Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa Danu Prashtyo mendapat bagian Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil nepple bekas milik PT. Yana Surya Bakti Persada adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membayar kost;

2. Terdakwa II Derwantono;

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Yana Surya Bakti Persada sejak tanggal 21 Agustus 2023 sebagai teknisi mesin Keber;
- Bahwa sekitar bulan September, Oktober 2023, waktunya penggantian nepple mesin moulding, lalu terdakwa disuruh oleh terdakwa Muhammad Khadafi Fathur Rahman untuk meminta napple baru ke gudang dengan dilengkapi surat bon dan diserahkan kepada Anggi;
- Bahwa setelah mendapatkan sparepart berupa nepple tersebut kemudian terdakwa bersama terdakwa Muhammad Khadafi Fathur Rahman dan terdakwa Danu Prashtyo mengganti nappledi mesin cetakan molding dengan cara melepas napple yang lama dan mengganti napple yang baru, selanjutnya sparepart nepple yang lama oleh terdakwa Muhammad



Khadafi Fathur Rahman disuruh mengumpulkan dengan cara memasukkan ke dalam karung;

- Bahwa setelah terkumpul lalu, terdakwa bersama terdakwa Muhammad Khadafi Fathur Rahman dan terdakwa Danu Prashtyo, membawa karung berisi sparepart nepple bekas tersebut ke belakang pabrik, dengan cara terdakwa Muhammad Khadafi Fathur Rahman menaiki pipa di belakang pabrik, lalu terdakwa dan terdakwa Danu Prashtyo membantu mengangkat karung berisi nepple bekas tersebut, kemudian terdakwa Muhammad Khadafi Fathur Rahman melemparkan karung berisi nepple bekas tersebut keluar pabrik yaitu di area makam di belakang pabrik;
 - Bahwa kemudian pada waktu pulang kerja dari pabrik PT. Yana Surya Bakti Persada, terdakwa bersama terdakwa Muhammad Khadafi Fathur Rahman dan terdakwa Danu Prashtyo, mengambil karung berisi nepple bekas yang telah dilemparkan keluar pabrik tersebut dan membawanya dengan sepeda motor Honda Supra X warna hitam putih nomor polisi N-6618-MU milik terdakwa Muhammad Khadafi Fathur Rahman untuk selanjutnya dijual ke lapak jual beli besi tua di Dusun Nyamplung, Desa Sumokali, Candi, Sidoarjo;
 - Bahwa sparepart nepple yang lama atau bekas seharusnya dikembalikan ke pabrik (PT. Yana Surya Bakti Persada);
 - Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil dan menjual nepple bekas milik PT. Yaná Surya Bakti Persada ke tukang loak adalah terdakwa Muhammad Khadafi Fathur Rahman;
 - Bahwa terdakwa bersama terdakwa Muhammad Khadafi Fathur Rahman dan terdakwa Danu Prashtyo sebanyak 3 (tiga) kali mengambil nepple bekas di PT. Yana Surya Bakti Persada, dan menjualnya ke lapak jual besi tua dengan harga keseluruhan Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan nepple bekas tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga), terdakwa Muhammad Khadafi Fathur Rahman mendapat bagian Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat bagian Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa Danu Prashtyo mendapat bagian Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan terdakwa mengambil nepple bekas milik PT. Yana Surya Bakti Persada adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membayar kost;
3. Terdakwa III Danu Prashtyo;



- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Yana Surya Bakti Persada sebagai teknisi mesin;
- Bahwa sekitar bulan September, Oktober 2023, waktunya penggantian nepple mesin moulding, lalu terdakwa disuruh oleh terdakwa Muhammad Khadafi Fathur Rahman untuk meminta napple baru ke gudang dengan dilengkapi surat bon dan diserahkan kepada Anggi;
- Bahwa setelah mendapatkan sparepart berupa nepple tersebut kemudian terdakwa bersama terdakwa Muhammad Khadafi Fathur Rahman dan terdakwa Derwantono mengganti napple di mesin cetakan molding dengan cara melepas napple yang lama dan mengganti napple yang baru, selanjutnya sparepart nepple yang lama oleh terdakwa Muhammad Khadafi Fathur Rahman disuruh mengumpulkan dengan cara memasukkan ke dalam karung;
- Bahwa setelah terkumpul lalu, terdakwa bersama terdakwa Muhammad Khadafi Fathur Rahman dan terdakwa Derwantono, membawa karung berisi sparepart nepple bekas tersebut ke belakang pabrik, dengan cara terdakwa Muhammad Khadafi Fathur Rahman menaiki pipa di belakang pabrik, lalu terdakwa dan terdakwa Derwantono membantu mengangkat karung berisi nepple bekas tersebut, kemudian terdakwa Muhammad Khadafi Fathur Rahman melemparkan karung berisi nepple bekas tersebut keluar pabrik yaitu di area makam di belakang pabrik;
- Bahwa kemudian pada waktu pulang kerja dari pabrik PT. Yana Surya Bakti Persada, terdakwa bersama terdakwa Muhammad Khadafi Fathur Rahman dan terdakwa Derwantono, mengambil karung berisi nepple bekas yang telah dilemparkan keluar pabrik tersebut dan membawanya dengan sepeda motor Honda Supra X warna hitam putih nomor polisi N-6618-MU milik terdakwa Muhammad Khadafi Fathur Rahman untuk selanjutnya dijual ke lapak jual beli besi tua di Dusun Nyamplung, Desa Sumokali, Candi, Sidoarjo;
- Bahwa sparepart nepple yang lama atau bekas seharusnya dikembalikan ke pabrik (PT. Yana Surya Bakti Persada);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil dan menjual nepple bekas milik PT. Yana Surya Bakti Persada ke tukang loak adalah terdakwa Muhammad Khadafi Fathur Rahman;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Muhammad Khadafi Fathur Rahman dan terdakwa Derwantono sebanyak 3 (tiga) kali mengambil nepple bekas



di PT. Yana Surya Bakti Persada, dan menjualnya ke lapak jual besi tua dengan harga keseluruhan Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

- Bawa uang hasil penjualan nepple bekas tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga), terdakwa Muhammad Khadafi Fathur Rahman mendapat bagian Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa Derwantono mendapat bagian Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bawa tujuan terdakwa mengambil nepple bekas milik PT. Yana Surya Bakti Persada adalah untuk membeli bensin mobil terdakwa dan untuk makan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) Lembar Purchase Order (PO) Nomor : PO/008/YSB/VI/23. Tanggal 22 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 202223ZW-0623-1 tanggal 23 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar pengiriman uang Fund Transfer dari bank BCA No Validasi 00882517 26/06/2023 13:22:42 4123 H75DO 000014 8473. Penerima nama Bank HSBC alamat 1 QUEENSROAD CENTRAL HONGKONG SWIFT CODE HSBCHKHHKS. Tujuan transaksi : Pembayaran import barang. No rekening 808-659338-838 nama penerima POWER IMPORT&EXSPORT CO. LIMITED. Pengirim. PT. YANASURYA BHAKTIPRASADA. Hr. MUHAMAD 373-383 SBY. Senilai USD 78.732.50;
- 1 (satu) lembar Bukti penerimaan barang No BPB/178/SP/VII/23. Tanggal 21 Juli 2023. Barang berupa Nepple diameter 16mm 300.000 Pcs. Dan Barang berupa Nepple diameter 16mm 8.500 Pcs;
- 5 (Lima) lembar New Goods Receipt Report No 018/60/VII/2023. Received : PT. YANASURYA BHAKTIPRASADA. Supplier : POWER IMPORT & EXSPORT CO. LIMITED;
- 46 (Empat Puluh Enam) lembar surat bon pengambilan barang;
- 1 (satu) Butir sperpart Nepple bekas yang terbuat dari kuningan;
- 1 (satu) Butir sperpart Nepple bekas yang terbuat dari kuningan ada ring plastik warna merah;
- 15 (Lima Belas) Butir potongan ring warna biru bertuliskan A.K.S;
- 2 (dua) lembar hasil audit dari PT. Yana Surya Bakti Persada pada tanggal 23 Oktober 2023;



- 1(satu) Unit sepeda Motor Honda Supra X warna Hitam dengan strip warna Putih dengan Nopol N 6618 MU;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman, Terdakwa II Derwantono dan Terdakwa III Danu Prashtyo, bekerja di PT. Yana Surya Bakti Persada, Sidoarjo sebagai tehniisi;
- Bahwa sekitar bulan September sampai bulan Oktober 2023, mulai ada penggantian sparepart nepple pada mesin molding milik PT. Yana Surya Bakti Persada, kemudian Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman menyuruh Terdakwa II Derwantono dan Terdakwa III Danu Prashtyo, untuk mengambil sparepart napple baru di gudang dengan dilengkapi surat bon dan diserahkan kepada Anggi;
- Bahwa setelah mendapatkan sparepart berupa nepple tersebut kemudian Para Terdakwa memasangnya ke cetakan mesin molding, dan sparepart nepple yang lama dikumpulkan oleh Para Terdakwa dengan cara dimasukkan di dalam karung atas perintah Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman;
- Bahwa setelah terkumpul, kemudian Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman bersama Terdakwa II Derwantono dan Terdakwa III Danu Prashtyo, membawa karung berisi sparepart nepple bekas tersebut ke belakang pabrik, dengan cara Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman menaiki pipa di belakang pabrik, lalu Terdakwa II Derwantono dan Terdakwa III Danu Prashtyo membantu mengangkat karung berisi nepple bekas tersebut, kemudian Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman melempar karung berisi nepple bekas tersebut keluar pabrik yaitu di area makam di belakang pabrik;
- Bahwa kemudian pada waktu pulang kerja dari pabrik PT. Yana Surya Bakti Persada, Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman bersama Terdakwa II Derwantono dan Terdakwa III Danu Prashtyo, mengambil karung berisi nepple bekas yang telah dilemparkan keluar pabrik tersebut dan membawanya dengan sepeda motor Honda Supra X warna hitam putih nomor polisi N-6618-MU milik Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman untuk selanjutnya dijual ke lapak jual beli besi tua di Dusun Nyamplung, Desa Sumokali, Candi, Sidoarjo;



- Bahwa sparepart nepple yang lama atau bekas seharusnya dikembalikan ke pabrik (PT. Yana Surya Bakti Persada);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil dan menjual nepple bekas milik PT. Yana Surya Bakti Persada ke tukang loak adalah Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman bersama Terdakwa II Derwantono dan Terdakwa III Danu Prashtyo sebanyak 3 (tiga) kali mengambil nepple bekas milik PT. Yana Surya Bakti Persada, dan menjualnya ke lapak jual besi tua dengan harga keseluruhan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan nepple bekas tersebut oleh Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman dibagi menjadi 3 (tiga), Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman mendapat bagian Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II Derwantono mendapat bagian Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa III Danu Prashtyo mendapat bagian Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil nepple bekas milik PT. Yana Surya Bakti Persada adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang,bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu Barang;
4. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
5. Dengan Maksud untuk Memiliki barang itu dengan Melawan Hukum;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-samaataulebih;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman, Terdakwa II Derwantono dan Terdakwa III Danu Prashtyo telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, semua membenarkan bahwa para terdakwalah yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, yaitu pada waktu pelaku mengambil barang, barang itu belum ada dalam kekuasaan pelaku, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman, Terdakwa II Derwantono dan Terdakwa III Danu Prashtyo, bekerja di PT. Yana Surya Bakti Persada, Sidoarjo sebagai teknisi;

Menimbang, bahwa sekitar bulan September sampai bulan Oktober 2023, mulai ada penggantian sparepart nepple pada mesin molding milik PT. Yana Surya Bakti Persada, kemudian Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman menyuruh Terdakwa II Derwantono dan Terdakwa III Danu Prashtyo, untuk mengambil sparepart napple baru di gudang dengan dilengkapi surat bon dan diserahkan kepada Anggi;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sparepart berupa nepple baru tersebut kemudian Para Terdakwa memasangnya ke cetakan mesin molding, dan sparepart nepple yang lama dikumpulkan oleh Para Terdakwa dengan cara dimasukkan di dalam karung atas perintah Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman, dan setelah terkumpul, kemudian Para Terdakwa membawa karung berisi sparepart nepple bekas tersebut ke belakang pabrik, dengan cara Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman menaiki pipa di belakang pabrik, lalu Terdakwa II Derwantono dan Terdakwa III Danu Prashtyo membantu mengangkat karung berisi nepple bekas tersebut, kemudian Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman melempar karung berisi nepple bekas





tersebut keluar pabrik yaitu di area makam di belakang pabrik, kemudian pada waktu pulang kerja dari pabrik PT. Yana Surya Bakti Persada, Para Terdakwa mengambil karung berisi nepple bekas yang telah dilemparkan keluar pabrik tersebut dan membawanya dengan sepeda motor Honda Supra X warna hitam putih nomor polisi N-6618-MU milik Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman untuk selanjutnya dijual ke lapak jual beli besi tua di Dusun Nyamplung, Desa Sumokali, Candi, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa sparepart nepple yang lama atau bekas seharusnya dikembalikan ke pabrik (PT. Yana Surya Bakti Persada);

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil dan menjual nepple bekas milik PT. Yana Surya Bakti Persada ke tukang loak adalah Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman bersama Terdakwa II Derwantono dan Terdakwa III Danu Prashtyo sebanyak 3 (tiga) kali mengambil nepple bekas milik PT. Yana Surya Bakti Persada, dan menjualnya ke lapak jual beli tua dengan harga keseluruhan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang hasil penjualan nepple bekas tersebut oleh Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman dibagi menjadi 3 (tiga), Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman mendapat bagian Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II Derwantono mendapat bagian Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa III Danu Prashtyo mendapat bagian Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil nepple bekas milik PT. Yana Surya Bakti Persada adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa keberadaan barang berupa nepple bekas yang semula berada di area PT. Yana Surya Bakti Persada Sidoarjo, kemudian berpindah ke lapak jual beli besi tua di Dusun Nyamplung, Desa Sumokali, Candi, Sidoarjo karena diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengertahan pemiliknya, maka keadaan itu telah memenuhi unsur "mengambil" ini;

Ad. 3. Unsur Sesuatu Barang;



Menimbang, bahwa pengertian "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman, Terdakwa II Derwantono dan Terdakwa III Danu Prashtyo adalah napple bekas milik PT. Yana Surya Bakti Persada, dimana barang berupa napple itu termasuk pengetian barang dalam pasal ini, dengan demikian maka unsur "Sesuatu Barang" telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ke empat "Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", menurut pendapat Majelis juga telah terpenuhi, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa barang berupa napple tersebut seluruhnya adalah milik PT. Yana Surya Bakti Persada, bukan milik Para Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Dengan Maksud untuk Memiliki barang itu dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah, bahwa Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman, Terdakwa II Derwantono dan Terdakwa III Danu Prashtyo, bekerja di PT. Yana Surya Bakti Persada, Sidoarjo sebagai tehni;;

Menimbang, bahwa sekitar bulan September sampai bulan Oktober 2023, mulai ada pengantian sparepart nepple pada mesin molding milik PT. Yana Surya Bakti Persada, kemudian Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman menyuruh Terdakwa II Derwantono dan Terdakwa III Danu Prashtyo, untuk mengambil sparepart napple baru di gudang dengan dilengkapi surat bon dan diserahkan kepada Anggi;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sparepart berupa nepple baru tersebut kemudian Para Terdakwa memasangnya ke cetakan mesin molding, dan sparepart nepple yang lama dikumpulkan oleh Para Terdakwa dengan cara dimasukkan di dalam karung atas perintah Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman, dan setelah terkumpul, kemudian Para Terdakwa membawa karung berisi sparepart nepple bekas tersebut ke belakang pabrik, dengan cara





Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman menaiki pipa di belakang pabrik, lalu Terdakwa II Derwantono dan Terdakwa III Danu Prashtyo membantu mengangkat karung berisi nepple bekas tersebut, kemudian Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman melempar karung berisi nepple bekas tersebut keluar pabrik yaitu di area makam di belakang pabrik, kemudian pada waktu pulang kerja dari pabrik PT. Yana Surya Bakti Persada, Para Terdakwa mengambil karung berisi nepple bekas yang telah dilemparkan keluar pabrik tersebut dan membawanya dengan sepeda motor Honda Supra X warna hitam putih nomor polisi N-6618-MU milik Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman untuk selanjutnya dijual ke lapak jual beli besi tua di Dusun Nyamplung, Desa Sumokali, Candi, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa sparepart nepple yang lama atau bekas seharusnya dikembalikan ke pabrik (PT. Yana Surya Bakti Persada);

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil dan menjual nepple bekas milik PT. Yana Surya Bakti Persada ke tukang loak adalah Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman bersama Terdakwa II Derwantono dan Terdakwa III Danu Prashtyo sebanyak 3 (tiga) kali mengambil nepple bekas milik PT. Yana Surya Bakti Persada, dan menjualnya ke lapak jual besi tua dengan harga keseluruhan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang hasil penjualan nepple bekas tersebut oleh Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman dibagi menjadi 3 (tiga), Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman mendapat bagian Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II Derwantono mendapat bagian Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa III Danu Prashtyo mendapat bagian Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil nepple bekas milik PT. Yana Surya Bakti Persada adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman, Terdakwa II Derwantono dan Terdakwa III Danu Prashtyo mengambil napple milik PT. Yana Surya Bakti Persada kemudian menjualnya ke lapak jual beli besi tua di Dusun Nyamplung, Desa Sumokali, Candi, Sidoarjo tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka para terdakwa telah berbuat





seakan-akan ia bertindak sebagai pemilik barang-barang itu, dengan demikian, unsur "Dengan Maksud untuk Memiliki barang itu dengan Melawan Hukum", telah terpenuhi;

Ad. 6. Usur Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih;

Menimbang, bahwa unsur "Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih" ini, menurut pendapat Majelis juga telah terpenuhi karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangannya itu bahwa pada waktu Para Terdakwa mengambil barang berupa napple milik PT. Yana Surya Bakti Persada atas ide dari Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman, yang kemudian terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman mengajak terdakwa II Derwantono dan terdakwa III Danu Prashtyo, sehingga Para Terdakwa telah bersama-sama mewujudkan suatu elemen-elemen atau unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur-unsur pasal 363 Ayat (4) KUHP telah terpenuhi semua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasalpasal 363 Ayat (4) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman, Terdakwa II Derwantono dan Terdakwa III Danu Prashtyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang,bawa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf pada diri para terdakwa, sedangkan perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman, Terdakwa II Derwantono dan Terdakwa III Danu Prashtyo haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang,bawa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan terhadap tempat kerjanya sendiri;

Keadaan yang meringankan





- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhan kepada para terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan para terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masapenahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan kepada para terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (Dua) Lembar Purchase Order (PO) Nomor : PO/008/YSB/VI/23. Tanggal 22 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 202223ZW-0623-1 tanggal 23 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar pengiriman uang Fund Transfer dari bank BCA No Validasi 00882517 26/06/2023 13:22:42 4123 H75DO 000014 8473. Penerima nama Bank HSBC alamat 1 QUEENSROAD CENTRAL HONGKONG SWIFT CODE HSBCCHKHHKS. Tujuan transaksi : Pembayaran import barang. No rekening 808-659338-838 nama penerima POWER IMPORT&EXSPORT CO. LIMITED. Pengirim. PT. YANASURYA BHAKTIPRASADA. Hr. MUHAMAD 373-383 SBY. Senilai USD 78.732.50;
- 1 (satu) lembar Bukti penerimaan barang No BPB/178/SP/VII/23. Tanggal 21 Juli 2023. Barang berupa Nepple diameter 16mm 300.000 Pcs. Dan Barang berupa Nepple diameter 16mm 8.500 Pcs;
- 5 (Lima) lembar New Goods Receipt Report No 018/60/VII/2023. Received : PT. YANASURYA BHAKTIPRASADA. Supplier : POWER IMPORT & EXSPORT CO. LIMITED;
- 46 (Empat Puluh Enam) lembar surat bon pengambilan barang;
- 1 (satu) Butir sperpart Nepple bekas yang terbuat dari kuningan;.
- 1 (satu) Butir sperpart Nepple bekas yang terbuat dari kuningan ada ring plastik warna merah;





- 15 (Lima Belas) Butir potongan ring warna biru bertuliskan A.K.S.;
- 2 (dua) lembar hasil audit dari PT. Yana Surya Bakti Persada pada tanggal 23 Oktober 2023, karena barang bukti tersebut milik PT. Yana Surya Bhakti Persada, maka supaya dikembalikan kepada PT. Yana Surya Surya Bhakti Persada, sedangkan barang bukti berupa :
- 1(satu) Unit sepeda Motor Honda Supra X warna Hitam dengan strip warna Putih dengan Nopol N 6618 MU, karena dipergunakan untuk bekerja oleh Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman, maka barang bukti tersebut supaya dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Khadafi Fathur Rahman;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 Ayat (4) KUHP, KUHAP dan peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman, Terdakwa II Derwantono dan Terdakwa III Danu Prashtyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhammad Khadafi Fathur Rahman, Terdakwa II Derwantono dan Terdakwa III Danu Prashtyo tersebut oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Lembar Porcchase Order (PO) Nomor : PO/008/YSB/VI/23. Tanggal 22 Juni 2023;
 - 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 202223ZW-0623-1 tanggal 23 Juni 2023;

Hal.23dari 25 hal. Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar pengiriman uang Fund Tranfer dari bank BCA No Validasi 00882517 26/06/2023 13:22:42 4123 H75DO 000014 8473. Penerima nama Bank HSBC alamat 1 QUEENSROAD CENTRAL HONGKONG SWIFT CODE HSBCCHKHHHK. Tujuan transaksi : Pembayaran import barang. No rekening 808-659338-838 nama penerima POWER IMPORT&EXSPORT CO. LIMITED. Pengirim. PT. YANASURYA BHAKTIPRASADA. Hr. MUHAMAD 373-383 SBY. Senilai USD 78.732.50.;
 - 1 (satu) lembar Bukti penerimaan barang No BPB/178/SP/VII/23. Tanggal 21 Juli 2023. Barang berupa Nepple diameter 16 mm 300.000 Pcs. Dan Barang berupa Nepple diameter 16 mm 8.500 Pcs;
 - 5 (Lima) lembar New Goods Receipt Report No 018/60/VII/2023. Received : PT. YANASURYA BHAKTIPRASADA. Supplier : POWER IMPORT & EXSPORT CO. LIMITED;
 - 46 (Empat Puluh Enam) lembar surat bon pengambilan barang;
 - 1 (satu) Butir sperpart Nepple bekas yang terbuat dari kuningan;
 - 1 (satu) Butir sperpart Nepple bekas yang terbuat dari kuningan ada ring plastik warna merah;
 - 15 (Lima Belas) Butir potongan ring warna biru bertuliskan A.K.S;
 - 2 (dua) lembar hasil audit dari PT. Yana Surya Bakti Persada pada tanggal 23 Oktober 2023, supaya dikembalikan kepada PT. Yana Surya Surya Bhakti Persada, sedangkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit sepeda Motor Honda Supra X warna Hitam dengan strip warna Putih dengan Nopol N 6618 MU, supaya dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Khadafi Fathur Rahman;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari KAMIS tanggal 28 MARET 2024 oleh SLAMET SETIO UTOMO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dan DWIANA KUSUMASTANTI, SH. MH.sertaAGUS PAMBUDI, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 3 APRIL 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu BAMBANG SUPRIONO, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri M. S RAHAYU,



SH.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Para Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

DWIANA KUSUMASTANTI, SH. MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

SLAMET SETIO UTOMO, SH.

AGUS PAMBUDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

BAMBANG SUPRIONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)